



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah, kejelasan tujuan dan upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan desa serta mengimplementasikan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu melakukan perencanaan pembangunan desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu dibentuk peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah desa.
15. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangdes adalah musyawarah pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan untuk masa 1 (satu) tahun dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat.

16. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan desa.

### **Pasal 3**

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan kejelasan tujuan berdasarkan skala prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta memudahkan pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa.

### **Pasal 4**

Perencanaan pembangunan desa bertujuan :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unsur masyarakat desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Desa maupun antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa);
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa ).

- (4) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

#### **BAB IV TAHAPAN**

##### **Pasal 6**

Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

#### **BAB V TATA CARA**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan rencana pembangunan desa dimulai dengan penyiapan rencana awal, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) penyiapan rencana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa yang mencakup data dan informasi, penampungan aspirasi serta unsur-unsur terkait dalam penyusunan rencana pembangunan.
- (3) setelah rencana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan, lebih lanjut dimusyawarahkan dalam musyawarah pembangunan desa yang melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat.
- (4) hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan skala prioritas sebagai rancangan akhir dari rencana pembangunan desa.
- (5) rancangan akhir rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Peraturan Desa untuk RPJM-Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk RKP-Desa.

##### **Pasal 8**

- (1) RPJM-Desa sekurang-kurangnya memuat visi, misi dan arah pembangunan desa yang mengacu pada RPJM-Kabupaten.
- (2) RPJM-Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang tertuang dalam RKP-Desa.

##### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RPJM-Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM-Desa periode sebelumnya.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang RKP-Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya RKP-Desa periode sebelumnya.

## **Pasal 10**

**Peserta Musrenbang Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa, Anggota BPD, LKD, unsur kewilayahan dan unsur masyarakat lainnya.**

## **Pasal 11**

**Hasil Musrenbang Desa terdiri atas :**

- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa;**
- b. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Propinsi, APBN serta sumber dana lainnya;**
- c. daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum musrenbang kecamatan.**

## **Pasal 12**

**Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa bersumber dari APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.**

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.**
- (2) Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi:**
  - a. melakukan sinkronisasi dengan perubahan, potensi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat;**
  - b. upaya pelaksanaan RPJM dan RKP;**
  - c. sumber daya yang mencakup kemampuan keuangan, ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia;**
  - d. realisasi pelaksanaan RKP yang disinkronkan dengan RPJM.**
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan daerah.**
- (4) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
  - a. pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;**
  - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;**
  - c. melakukan fasilitasi rancangan peraturan desa tentang perencanaan pembangunan desa;**

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

#### Pasal 14

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan daerah serta pejabat fungsional lainnya yang meliputi:
  - a. melakukan pengaturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan desa;
  - c. peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan, serta peranserta masyarakat
  - d. memberikan bimbingan , supervisi dan konsultasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa pada setiap tahapan perencanaan;
  - b. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, serta peranserta masyarakat
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Perencanaan pembangunan desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam masa 1 (satu) tahun disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 19 JULI 2010

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**H. SUKARMIS**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 19 JULI 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**H. ZULKIFLI, M. Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR. 10**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan maka perlu disusun tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah dimaksud, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5 Ayat (1) dan (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3) huruf a dan b,**

**RPJM-Desa adalah RPJM-Desa yang disusun untuk rencana Pembangunan Desa selama 5 (lima) tahun.**

**RKP-Desa adalah RKP-Desa yang disusun sebagai penjabaran dari RPJM-Desa untuk rencana pembangunan Desa 1 (satu) tahunan.**

ayat (4) dan (5)

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

**Pasal 7 ayat (1)**

Cukup jelas

ayat (2)

Unsur-unsur terkait adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, LKD, serta unsur masyarakat lainnya.

ayat (3)

Musyawarah pembangunan desa adalah rencana pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan untuk masa 1(satu) tahun.

ayat (4) dan (5)

Cukup jelas.

**Pasal 8 ayat (1) dan (2)**

Cukup jelas

**Pasal 9 ayat (1) dan (2)**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 7**